



**PENETAPAN**

**Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Lsm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir KB. Tanjung, 31 December 1951, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Angsana, Gampong Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Hagu Barat Laut, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh sebagai Pemohon I

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir KB. Tanjung, 31 December 1954, agama , pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Angsana, Gampong Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Hagu Barat Laut, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Lsm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 1972 di Desa Jurong Mesjid, Kecamatan Kembang Tanjong Kota Sigli Kabupaten Pidie, bertindak sebagai wali nikah adalah Ali Ahmad (abang kandung Pemohon II dikarenakan Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dan yang menjadi saksi nikah adalah Tgk. Gade (Alm) dan H. Arsjad dengan Mas Kawin sebanyak 10 (tiga sepuluh) mayam emas dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, semenda dan lainnya yang bertentangan dengan hukum;

3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Lajang dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

**4.1 Asnidar, SKm** jenis kelamin perempuan, lahir di Sigli, tanggal 06 Juni 1976, umur 47 tahun;

**4.2 Dr. Fachrul Razi**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lhokseumawe, tanggal 29 November 1981, umur 42 tahun;

**4.3 Riski Saputra, ST**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lhokseumawe, tanggal 08 Desember 1986, umur 37 tahun;

**4.4 Fadli Ahmad**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lhokseumawe, tanggal 16 September 1988, umur 35 tahun;

5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe karena terjadinya masa konflik sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 1972 di Desa Jurong Mesjid, Kecamatan Kembang Tanjong Kota Sigli Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, atas pemanggilan tersebut, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173023112510057 atas nama Ahmad Husin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya, telah di beri meterai dan dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 117302711250085 atas nama Aisyah Ahmad yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya, telah di beri meterai dan dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1173022812060330, atas nama Kepala Keluarga Ahmad Husin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya, telah di beri meterai dan dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri, menerangkan Para Pemohon telah menikah menurut Islam pada tanggal 31 Desember 1972 di Desa Jurong Mesjid, Kecamatan Kembang Tanjong Kota Sigli Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Hagu Barat Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, telah diberi meterai dan dinazegelen, diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah Nomor : B-397/1173021/Pw.01/07/2024, tanggal 31 Juli 2024, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, diberi tanda P.5;

## Bukti Saksi:

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : Halimah binti Muhammad, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Meutua Malem, Gampong Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, mereka tinggal bertetangga dengan saksi sejak tahun 1994;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, saksi mengetahui sejak kedatangan Pemohon I dan Pemohon II mereka suami isteri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sedangkan pernikahan mereka saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah;
- Bahwa keberadaan mereka sebagai suami isteri tidak ada yang keberatan, dan mereka hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa tujuan itsbat nikah ini diajukan oleh Para Pemohon untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan untuk keperluan administrasi berangkat umrah;
- Bahwa tidak ada hal lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi II : Muhammad Ali bin Ahmad, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon II adalah adik kandung saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri telah menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1972 dan pernikahan tersebut berlangsung di Desa Jurong Mesjid, Kecamatan Kembang Tanjong Kota Sigli Kabupaten Pidie Provinsi Aceh;;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II saya sendiri bernama Ahmad Ali, disaksikan

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi nikah dengan mahar berupa emas murni seberat 10 (sepuluh) mayam tunai;

- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah jejak Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik halangan menurut syara', maupun adat istiadat setempat dan saksi tidak pernah mendengar bantahan dari manapun terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan itsbat nikah ini diajukan oleh Para Pemohon untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II untuk keperluan keberangkatan umroh;
- Bahwa tidak ada hal lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya bahwa ia telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Lsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pada point (11) halaman 145 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi Revisi tahun 2014 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Selain itu Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian pengumuman dan pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut, sehingga persidangan perkara ini telah dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar pernikahan yang bersangkutan disahkan, dan sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah juga mengajukan bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi dimana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami istri, maka menurut Majelis Hakim Para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 1972 di Desa Jurong Mesjid, Kecamatan Kembang Tanjong Kota Sigli Kabupaten Pidie Provinsi Aceh;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dinikahkan wali Pemohon II yaitu abang kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Ali, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah dengan mahar berupa emas murni seberat 10 (sepuluh) mayam;
- Bahwa setatus Pemohon I sebelum menikah lajang, dan Pemohon II gadis;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang keduanya beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri ;
- Bahwa selama perkawinan antara Para Pemohon tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mengurus agar perkawinan mereka terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan akad nikah pada hari Minggu tanggal 31 Desember 1972 di Desa Jurong Mesjid, Kecamatan Kembang Tanjong Kota Sigli Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum ?, maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim harus memeriksa keabsahan suatu perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: "*ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi agama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: calon suami; calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 15 s/d Pasal 44 kecuali Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah secara hukum, dihubungkan dengan keterangan

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi *"perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan, sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya. Dimana sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, belum diatur tentang tatacara untuk berpoligami, sehingga sering terjadi poligami liar, karena tidak ada izin dari Pengadilan. Dengan demikian Majelis Hakim mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan sebelum Tahun 1974 tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Hakim sangat menyadari akibat dinyatakan sahnya perkawinan Para Pemohon menurut hukum, maka akan lahir akibat dari perkawinan tersebut, misalnya anak sah, nafkah anak dan harta bersama, dan saling mewarisi, dan apabila tidak disahkan perkawinan mereka juga akan menimbulkan kemudharatan, misalnya anak tidak dapat memiliki akta kelahiran, tidak saling mewarisi, ketidakjelasan kedudukan dan perlindungan hukum status perkawinan Para Pemohon sendiri, serta tidak dapat membuat passport untuk ke luar negeri misalnya untuk menunaikan ibadah haji/umrah, dengan demikian menurut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terdapat dua kemadharatan yaitu kemadharatan apabila tidak sahkan dan kemadharatan apabila disahkan, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas menurut Majelis Hakim apabila disahkan perkawinan mereka kemungkinan kemadharatan yang akan muncul lebih kecil daripada kemungkinan kemadharatan ditimbulkan apabila tidak disahkan, maka sesuai kaidah fiqhiyah

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang normanya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim “apabila berkumpul dua kemadharatan, maka kemadharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Husin bin Ali**) dengan Pemohon II (**Aisyah Ahmad binti Ahmad**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 1972 di Desa Jurong Mesjid, Kecamatan Kembang Tanjong Kota Sigli Kabupaten Pidie Provinsi Aceh dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Ali, disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa uang tunai dan terdapat ijab dan kabul adalah sah menurut hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon dimaksud patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) sekaligus untuk mengimplementasikan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, dan untuk ketertiban administrasi dan pengawasan perkawinan bagi orang-orang Islam yang tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA), maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan, karena saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 1972 di Desa Jurong Mesjid, Kecamatan Kembang Tanjong Kota Sigli Kabupaten Pidie Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulfar dan Hadatul Ulya, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Musmulliadi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Drs. Zulfar

Hadatul Ulya, S.H.I  
Panitera Pengganti,

Musmulliadi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp145.000,00</b>

( seratus empat puluh lima ribu rupiah )